

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undang, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Adapun uraian dari masing-masing pendekatan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹ Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar aturan hukum yang dikaji.²
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian skripsi melibatkan perkara hukum yang sedang terjadi ataupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan.³ Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan dukungan terhadap argumentasi hukum yang diperdebatkan.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.⁴ Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.

¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju), Bandung, hal. 92.

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 93.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 190.

⁴ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang), hal. 306.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait Putusan KPPU Nomor :14/KPPU-L/2019

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas:

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 14/KPPU-L/2019;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

b. Data Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi :

1. Refrensi Buku yang membahas tentang hukum perdata dan bisnis.
2. Data-data KPPU-RI.
3. Putusan-putusan pengadilan.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud menggali informasi, yaitu wawancara. Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Wawancara terstruktur adalah penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sedangkan wawancara tak berstruktur adalah teknik wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi fenomena di lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu Majelis Komisi KPPU-RI.

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh melalui studi kepustakaan prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap putusan komisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

D. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.